



P U T U S A N
Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK.**
2. Tempat lahir : Nabire.
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun / 25 Januari 2008.
4. Jenis kelamin : Laki-Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kabupaten Paniai.
7. Agama : Kristen Katholik.
8. Pekerjaan : Pelajar.

Anak ditangkap sejak tanggal 22 Juli 2024.

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2024.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 September 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024.
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2024.

Anak didampingi oleh Para Penasihat Hukum atas nama Marsius K Ginting, S.H., dan kawan-kawan dari Lembaga Bantuan Hukum Papua Bersinar pada Pengadilan Negeri Nabire berdasarkan Surat Penunjukan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nab tanggal 09 September 2024 dan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Merauke secara daring atas nama Dandy S.B Wiradinata;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nab tanggal 09 Agustus 2024 tentang Penunjukan Hakim;
 - Penetapan Hakim Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nab tanggal 09 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat-bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak yang berkonflik dengan hukum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama Anak yang berkonflik dengan hukum berada dalam tahanan dengan perintah Anak yang berkonflik dengan hukum tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu **dirampas untuk dimusnahkan**.
4. Menyatakan supaya Anak yang berkonflik dengan hukum dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Anak dan Penasihat Hukum Anak secara lisan di persidangan dengan alasan sebagaimana yang sudah tertulis dalam hal-hal yang meringankan pada surat tuntutan Penuntut Umum yaitu Anak bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya hingga memperlancar jalannya persidangan, Anak masih muda dan masih bisa dibina, Anak belum pernah dihukum, Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya, Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) telah memaafkan perbuatan Anak, Keluarga Anak telah memberikan biaya pengobatan kepada Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Selain itu Anak dan Penasihat Hukum Anak juga mohon supaya Anak dapat melaksanakan sekolah di Kabupaten Nabire;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Anak dan Penasihat Hukum Anak secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan yang telah diajukannya terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum;

Menimbang bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor ----- tanggal 09 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Anak yang berkonflik dengan hukum pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekitar jam 10.30 WIT bertempat di Kabupaten Nabire atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "telah melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum)", perbuatan tersebut dilakukan Anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Berawal ketika Saksi Korban yang adalah seorang tukang ojek mengantarkan Anak yang berkonflik dengan hukum menuju ke arah SP namun di pertengahan jalan, Anak yang berkonflik dengan hukum malah meminta Saksi Korban yaitu Saksi 1 Penuntut Umum untuk mengantarkan Anak yang berkonflik dengan hukum menuju ke arah Kabupaten Nabire dimana sesuai perjanjian awal Anak yang berkonflik dengan hukum akan membayar uang ojek kepada Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
2. Bahwa setibanya di Kabupaten Nabire, Anak yang berkonflik dengan hukum turun dari motor milik Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) kemudian Anak yang berkonflik dengan hukum berjalan membelakangi Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) yang masih duduk di atas motor sambil melepaskan helmnya, tiba-tiba Anak yang berkonflik dengan hukum ini mengambil 1 (satu) buah batu yang dipegang Anak yang berkonflik dengan hukum menggunakan tangan kanannya kemudian dengan sekuat tenaga Anak yang berkonflik dengan hukum melemparkan batu tersebut ke arah Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) hingga mengenai pada kepala bagian belakang kanan yang membuat Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) merasa kesakitan, setelah itu Anak yang berkonflik dengan hukum melarikan diri sebelum akhirnya ketangkap oleh warga sekitar dan diserahkan ke pihak kepolisian agar diproses secara hukum.

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa akibat perbuatan Anak yang berkonflik dengan hukum mengakibatkan Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) mengalami luka robek berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor --- tanggal 18 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nadya Tenriany selaku dokter pada RSUD Kabupaten Nabire dengan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) yaitu sebagai berikut:

Uraian tentang kelainan yang didapat:

- Korban datang dalam keadaan sadar -----
- Luka robek pada bagian belakang kanan, dengan ukuran 3 cm x 0,5 cm -----
- Pada korban dilakukan pembersihan luka dan jahit luka-----

Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan terhadap Korban ditemukan luka robek pada kepala bagian belakang kanan yang diakibatkan persentuhan benda tumpul-----

Perbuatan Anak yang berkonflik dengan hukum tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Korban (Saksi 1 Penuntut Umum)** di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengakui awalnya tidak kenal dengan Anak namun setelah peristiwa pelemparan batu yang dilakukan oleh Anak ke kepala belakang bagian kanan Saksi akhirnya Saksi kenal dengan Anak;
 - Bahwa Saksi mengakui tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Anak;
 - Bahwa Saksi mengakui pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 pada pagi hari, Saksi yang bekerja sebagai tukang ojek awalnya melintasi Jalan di Kabupaten Nabire dan tiba-tiba kemudian Anak memberhentikan sepeda motor Honda Revo warna hitam yang dikendarai Saksi karena Saksi menggunakan helm berwarna biru dengan berisi Nomor 1886 (seribu delapan ratus delapan puluh enam) mengingat tukang ojek di Kabupaten Nabire menggunakan



helm yang salah satunya berwarna biru untuk melaksanakan tugasnya sebagai tukang ojek;

- Bahwa Saksi mengakui setelah Anak memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi kemudian Saksi berhenti dan kemudian Saksi menanyakan tujuan Anak hendak diantarkan kemana. Pada saat itu Anak mengatakan kepada Saksi bahwa Anak supaya diantarkan ke Kabupaten Nabire dan kemudian Saksi menyanggupinya setelah sebelumnya Anak sepakat dengan harga pengantaran sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Setelah sampai di Kabupaten Nabire, Anak kemudian tidak turun dan kemudian menyuruh Saksi untuk terus memacu laju sepeda motornya. Pada saat sudah sampai di Jalan Irigasi yang terletak di Kabupaten Nabire, Anak kemudian turun dari sepeda motor Saksi lalu Anak berjalan membelakangi Saksi yang masih duduk di atas sepeda motor serta pada saat itu Saksi telah melepaskan helm yang digunakannya. Setelah Saksi melepas helm yang digunakannya kemudian Anak mengambil 1 (satu) buah batu dan kemudian 1 (satu) buah batu tersebut dilemparkan oleh Anak ke arah kepala belakang bagian kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali yang mana pada saat itu Saksi sedang merokok hingga akhirnya kepala belakang bagian kanan Saksi mengeluarkan darah dan Saksi mengalami kesakitan pada bagian kepala belakang bagian kanan Saksi akibat dari lemparan batu yang dilakukan oleh Anak yang mana kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 10.30 WIT;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis dimana Anak memperoleh batu namun Saksi menduga Anak memperoleh batu dari rumput-rumput di sekitar lokasi;
- Bahwa Saksi mengakui pada saat Anak melempar batu ke arah kepala belakang bagian kanan Saksi, Saksi menggunakan baju kaos berwarna biru dan jaket warna abu-abu berstrip merah yang mana pada jaket tersebut berisi tulisan "Say No To Drugs" dan "Provinsi Papua";
- Bahwa Saksi mengakui pada saat Saksi sudah berada di Jalan Irigasi yang terletak di Kabupaten Nabire, Saksi sebenarnya sudah merasa curiga mengingat Jalan Irigasi yang terletak di Kabupaten Nabire merupakan daerah rawan begal sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengakui pada saat Anak telah melempar batu ke arah kepala belakang bagian kanan Saksi, Anak langsung melarikan diri dan kemudian Saksi meminta pertolongan kepada warga yang berada di sekitar lokasi Jalan Irigasi, yang terletak di Kabupaten Nabire yang mana pada saat itu kondisi Saksi penuh dengan darah di sebelah kanan baju kaos berwarna biru yang Saksi gunakan hingga darah tersebut menembus jaket yang Saksi gunakan sampai pada bagian ketiak sebelah kanan;
- Bahwa Saksi mengakui pada saat Saksi sudah bertemu dengan seorang warga yang bernama Saksi 2 Penuntut Umum yang mana pada saat itu Saksi 2 Penuntut Umum sedang mencari rumput, Saksi mengatakan kepada Saksi 2 Penuntut Umum yaitu "pak minta tolong, minta tolong..". Melihat kondisi Saksi yang penuh dengan darah di bagian kanan baju kaos berwarna biru yang Saksi gunakan hingga darah tersebut menembus jaket yang Saksi gunakan sampai pada bagian ketiak sebelah kanan, Saksi 2 Penuntut Umum menanyakan kepada Saksi apa yang telah terjadi lalu Saksi mengatakan kepada Saksi 2 Penuntut Umum bahwa Saksi telah dianiaya oleh seseorang dan Saksi mengatakan orangnya masih berada di lokasi kejadian. Saksi 2 Penuntut Umum pada saat itu ingin melihat seseorang yang telah menganiaya Saksi namun Saksi 2 Penuntut Umum takut sehingga akhirnya Saksi 2 Penuntut Umum memberikan informasi di grup *whatsapp* Saksi 2 Penuntut Umum bahwa telah terjadi penganiayaan. Sekitar 5 (lima) menit setelah Saksi 2 Penuntut Umum memberikan informasi di grup *whatsapp* Saksi 2 Penuntut Umum akhirnya banyak warga yang datang ke lokasi Saksi meminta pertolongan;
- Bahwa Saksi mengakui pada saat warga sudah datang ke lokasi Saksi meminta pertolongan, Saksi disarankan oleh Saksi 2 Penuntut Umum supaya berobat ke Puskesmas yang terletak di Kabupaten Nabire kemudian warga yang sudah berkumpul mencari keberadaan Anak;
- Bahwa Saksi mengakui setelah mendapatkan saran dari Saksi 2 Penuntut Umum supaya Saksi berobat ke Puskesmas yang terletak di Kabupaten Nabire, Saksi langsung menuju ke Puskesmas yang terletak di Kabupaten Nabire dengan diantar oleh beberapa warga. Pada saat Saksi bersama dengan beberapa

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga sedang dalam perjalanan menuju ke Puskesmas yang terletak di Kabupaten Nabire, Saksi melihat Anak dan kemudian Saksi memberitahu warga bahwa Anak adalah pelaku yang melempar batu ke arah kepala belakang bagian kanan Saksi. Tidak lama kemudian Saksi dan beberapa warga langsung menuju ke arah Anak lalu Anak diamankan oleh beberapa warga yang mengantar Saksi. Setelah itu ada salah satu orang yang sudah dewasa memberitahu kepada Saksi 2 Penuntut Umum perihal Anak telah ditemukan dan kemudian Saksi 2 Penuntut Umum memberikan saran supaya Anak dibawa ke Kantor Polisi Polsek Nabire Barat. Setelah itu beberapa warga menghubungi pihak kepolisian dari Polsek Nabire Barat dan tidak lama kemudian akhirnya beberapa anggota Polisi dari Polsek Nabire Barat datang ke lokasi tempat Anak ditemukan dan selanjutnya Anak dibawa ke Kantor Polisi Polsek Nabire Barat;

- Bahwa Saksi mengakui pada saat beberapa anggota Polisi dari Polsek Nabire Barat telah mengamankan Anak kemudian Saksi langsung dibuatkan permintaan visum ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nabire;
- Bahwa Saksi mengakui setelah dibuatkan permintaan visum kemudian Saksi pergi ke Rumah Sakit Umum Daerah Nabire untuk mendapatkan perawatan akibat lemparan batu yang telah dilakukan oleh Anak ke kepala belakang bagian kanan Saksi. Setelah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Nabire, Saksi mendapat 5 (lima) jahitan di bagian kepala belakang Saksi dan kemudian Saksi mengeluarkan biaya sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk proses pemberian 5 (lima) jahitan tersebut;
- Bahwa Saksi mengakui pada saat Saksi telah mendapatkan jahitan di Rumah Sakit Umum Daerah Nabire, Saksi juga diberikan 3 (tiga) jenis obat minum dalam bentuk tablet oleh petugas medis dan Saksi akhirnya minum 3 (tiga) jenis obat tersebut sampai habis karena pada saat itu Saksi masih merasakan nyeri di kepala belakang bagian kanan Saksi;
- Bahwa Saksi mengakui dalam rentang waktu 5 (lima) hari setelah kepala belakang bagian kanan Saksi dijahit kemudian Saksi membuka jahitan di Puskesmas yang terletak di Kabupaten

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nabire. Pada saat Saksi telah membuka jahitan di Puskesmas yang terletak di Kabupaten Nabire, Saksi diberikan 2 (dua) jenis obat minum dalam bentuk tablet yaitu jenis yang satu adalah *amoxicillin* dan jenis yang satu lainnya, Saksi lupa jenisnya. Setelah diberikan 2 (dua) jenis obat minum dalam bentuk tablet tersebut kemudian Saksi minum 2 (dua) jenis obat tersebut tetapi tidak sampai habis dan juga petugas medis dari Puskesmas yang terletak di Kabupaten Nabire tidak menyampaikan kepada Saksi apakah 2 (dua) jenis obat tersebut harus diminum sampai habis ataukah tidak;

- Bahwa Saksi mengakui kemudian pada saat proses diversi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Nabire, pihak wali dari Anak sejumlah 2 (dua) orang telah memberikan santunan biaya perawatan akibat lemparan batu yang telah dilakukan oleh Anak hingga mengenai kepala belakang bagian kanan Saksi kepada Saksi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pada saat proses diversi tersebut, Saksi telah memaafkan perbuatan Anak dan Saksi serta pihak wali dari Anak mohon supaya Anak dilanjutkan proses hukumnya serta diberikan pembinaan oleh Negara;
- Bahwa Saksi mengakui keesokan harinya setelah pihak wali dari Anak telah memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya perawatan kepada Saksi, Saksi menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Nabire untuk melakukan pemeriksaan terhadap kepala belakang bagian kanan Saksi. Selanjutnya Saksi diarahkan oleh petugas medis di Rumah Sakit Umum Daerah Nabire untuk melakukan *CT Scan*. Setelah dilakukan *CT Scan* terhadap kepala belakang bagian kanan Saksi, dari hasil *CT Scan* terdapat data bahwa tidak ditemukan tanda-tanda kerusakan maupun keretakan pada kepala Saksi;
- Bahwa Saksi mengakui setelah dilakukan *CT Scan* terhadap kepala belakang bagian kanan Saksi kemudian Saksi bertemu dan berkonsultasi dengan dokter saraf di Rumah Sakit Umum Daerah Nabire atas nama Dokter Nirwan Sembiring. Dokter Nirwan Sembiring mengatakan kepada Saksi bahwa tidak ada gangguan pada saraf Saksi. Setelah itu Saksi diberikan 2 (dua) jenis obat minum dalam bentuk tablet oleh Dokter Nirwan Sembiring. Dokter



Nirwan Sembiring mengatakan kepada Saksi bahwa 2 (dua) jenis obat minum dalam bentuk tablet tersebut tidak perlu untuk dihabiskan apabila sudah tidak ada nyeri pada kepala belakang bagian kanan Saksi;

- Bahwa Saksi mengakui total biaya yang sudah Saksi keluarkan mulai dari proses pemberian 5 (lima) jahitan di kepala belakang bagian kanan Saksi, pembelian obat-obat, proses membuka 5 (lima) jahitan, proses CT Scan, dan konsultasi dengan Dokter Nirwan Sembiring berjumlah sekitar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengakui saat ini sudah jarang merasakan nyeri pada kepala belakang bagian kanan Saksi dan Saksi tidak merasa pusing apabila membawa sepeda motor pada saat Saksi melaksanakan tugas ojek mulai pukul 08.00 WIT sampai pukul 18.00 WIT;
- Bahwa Saksi mengakui terkadang Saksi masih merasakan nyeri pada kepala belakang bagian kanan Saksi apabila Saksi mengingat kejadian Anak melempar batu hingga mengenai kepala belakang bagian kanan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Anak tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut.

2. Saksi **2 Penuntut Umum** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengakui awalnya tidak kenal dengan Anak namun setelah peristiwa pelemparan batu yang dilakukan oleh Anak ke kepala belakang bagian kanan Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) akhirnya Saksi kenal dengan Anak;
- Bahwa Saksi mengakui tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Saksi mengakui pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul 10.30 WIT, awalnya Saksi sedang mencari rumput namun pada saat Saksi sedang mencari rumput tiba-tiba Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) datang menghampiri Saksi lalu Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) mengatakan kepada Saksi yaitu "pak minta tolong, minta tolong.." yang mana saat itu Saksi



Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) menggunakan helm berwarna biru;

- Bahwa Saksi mengakui pada saat Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) mengatakan “pak minta tolong, minta tolong...” kepada Saksi lalu Saksi melihat kondisi Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) sudah berlumuran darah pada kepala belakang bagian kanan Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) lalu baju Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) sudah berlumuran darah serta jaket yang digunakan oleh Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) juga sudah berlumuran darah sampai pada bagian ketiak sebelah kanan;
- Bahwa Saksi mengakui oleh karena Saksi melihat kondisi Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) sudah berlumuran darah pada kepala belakang bagian kanan Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) lalu baju Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) sudah berlumuran darah serta jaket yang digunakan oleh Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) juga sudah berlumuran darah sampai pada bagian ketiak sebelah kanan maka Saksi menanyakan kepada Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) perihal apa yang telah terjadi pada Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) lalu Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) menyampaikan bahwa ada seseorang yang telah melempar batu ke arah kepala belakang bagian kanan Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) dan orang yang melempar batu tersebut masih berada di lokasi tempat seseorang tersebut melempar batu ke arah kepala belakang bagian kanan Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum);
- Bahwa Saksi mengakui setelah mendengar cerita dari Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum), Saksi memberikan informasi perihal kejadian yang dialami oleh Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) di grup *whatsapp* dan 5 (lima) menit kemudian akhirnya banyak warga yang datang ke lokasi tempat Saksi mencari rumput yang mana pada saat itu juga masih ada Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum);
- Bahwa Saksi mengakui oleh karena Saksi telah melihat kondisi Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) yang sudah berlumuran darah, Saksi memberikan saran kepada Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) supaya pergi ke Puskesmas yang terletak di



Kabupaten Nabire untuk mendapatkan perawatan. Setelah Saksi memberikan saran tersebut akhirnya Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) pergi ke Puskesmas yang terletak di Kabupaten Nabire;

- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan informasi dari Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) dan beberapa warga di sekitar lokasi kejadian, pada saat Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) sedang menuju ke Puskesmas yang terletak di Kabupaten Nabire ternyata Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) melihat Anak dan tidak lama setelah Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) melihat Anak kemudian Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) dan beberapa warga langsung mengamankan Anak untuk dibawa ke lokasi Saksi mencari rumput;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah Anak berhasil diamankan berdasarkan laporan dari 1 (satu) orang warga yang sudah dewasa kemudian Saksi memberikan saran supaya Anak dilaporkan ke Kantor Polisi Polsek Nabire Barat. Tidak lama kemudian akhirnya ada beberapa anggota Polisi dari Polsek Nabire Barat yang datang ke lokasi tempat Saksi mencari rumput dan setelah itu Anak dibawa ke Kantor Polisi Polsek Nabire Barat;
- Bahwa Saksi mengakui pada saat Anak dibawa ke Kantor Polisi Polsek Nabire Barat, Saksi tidak ikut ke Kantor Polisi Polsek Nabire Barat karena Saksi sedang ditunggu pelanggan pijat mengingat pekerjaan sehari-hari Saksi adalah sebagai tukang pijat;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Anak tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut.

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat-bukti surat berupa:

1. *Visum et Repertum* Nomor ---- tanggal 18 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Nadya Tenriany selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nabire dengan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) yaitu sebagai berikut:
Uraian tentang kelainan yang didapat:
 - Korban datang dalam keadaan sadar.



- Luka robek pada bagian belakang kanan, dengan ukuran 3 cm x 0,5 cm.
- Pada korban dilakukan pembersihan luka dan jahit luka.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap Korban ditemukan luka robek pada kepala bagian belakang kanan yang diakibatkan persentuhan benda tumpul.

2. Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nabire perihal Hasil CT Scan Kepala yang di dalamnya juga sudah terdapat Bukti Penerimaan Pembayaran Jasa Medis, Jasa Sarana pada Ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD), Bukti Pembayaran Obat/BAHP, serta Tindakan/Pemeriksaan terhadap Saraf dari Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) tanggal 23 Agustus 2024.

Menimbang bahwa Anak telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengakui pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 pada pagi hari, awalnya Anak berada di rumah saudaranya yang terletak di Kabupaten Nabire. Anak tinggal di rumah saudaranya yang terletak di Kabupaten Nabire sudah selama 2 (dua) minggu karena sebelumnya Anak tinggal di Jayapura bersama dengan saudaranya;
- Bahwa Anak mengakui oleh karena Anak ingin membersihkan makam ayah kandungnya yang terletak di Kabupaten Nabire maka Anak memiliki inisiatif untuk menuju ke makam ayah kandungnya tersebut dengan menggunakan ojek yang mana pada saat itu sebenarnya Anak tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar ongkos ojek;
- Bahwa Anak mengakui setelah Anak berada di pinggir jalan yang terletak di Kabupaten Nabire, Anak melihat seorang tukang ojek yang menggunakan helm berwarna biru dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam dan pada saat itu Anak memberhentikan tukang ojek tersebut yang mana tukang ojek tersebut adalah Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum);
- Bahwa Anak mengetahui tukang ojek yang berada di Kabupaten Nabire sudah pasti menggunakan helm berwarna biru, kuning, maupun putih. Oleh karena Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan menggunakan helm berwarna biru, Anak memiliki pikiran bahwa Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) adalah tukang ojek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mengakui pada saat Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) sudah berhenti kemudian Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) menanyakan kepada Anak hendak pergi kemana lalu Anak menjawab supaya diantarkan ke Kabupaten Nabire dengan harga yang disepakati sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Setelah terjadi kesepakatan harga tersebut kemudian Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) mengantar Anak menuju ke Kabupaten Nabire. Sesampainya di Kabupaten Nabire, Anak terus menyuruh Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) untuk memacu laju sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) dan Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) menuruti permintaan Anak;
- Bahwa Anak mengakui pada saat sudah sampai di Jalan Irigasi yang terletak di Kabupaten Nabire kemudian Anak menyuruh Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) berhenti. Setelah Anak menyuruh Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) berhenti lalu Anak turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) dan pada saat itu Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) membuka helmnya dan merokok. Pada saat Anak sudah turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) lalu Anak berjalan membelakangi Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) dan kemudian Anak mengambil 1 (satu) buah batu yang ada di sekitar rumput di lokasi. Setelah Anak mengambil 1 (satu) buah batu yang ada di sekitar rumput di lokasi kemudian Anak melemparkan 1 (satu) buah batu tersebut dengan sekuat tenaga ke arah Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) yang mana peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 10.30 WIT;
- Bahwa Anak mengakui setelah Anak melemparkan 1 (satu) buah batu tersebut dengan sekuat tenaga ke arah Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) sebanyak 1 (satu) kali kemudian Anak langsung berlari ke semak-semak sebelah kiri. Pada saat Anak sudah melemparkan 1 (satu) buah batu tersebut, Anak tidak melihat dan tidak juga mengetahui bagian tubuh Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) yang mana yang terkena lemparan batu dan Anak juga tidak mengetahui sampai akhirnya kepala belakang bagian kanan Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) mengalami luka;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mengakui pada saat Anak melarikan diri, Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) dan beberapa warga langsung melihat Anak di Kabupaten Nabire. Pada saat beberapa warga menanyakan kepada Anak apakah Anak telah melemparkan batu ke arah kepala belakang bagian kanan Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum), awalnya Anak tidak mengaku namun kemudian setelah Anak melihat Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) dan beberapa warga merasa tidak percaya dengan perkataan Anak maka Anak akhirnya mengakui bahwa telah melemparkan batu ke arah Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak mengakui setelah Anak mengakui perbuatannya yang telah melemparkan batu ke arah Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) akhirnya Anak diamankan oleh beberapa warga untuk selanjutnya dibawa ke tempat Saksi 2 Penuntut Umum mencari rumput. Setelah sampai di tempat Saksi 2 Penuntut Umum mencari rumput, tidak lama kemudian beberapa anggota Polisi datang ke tempat Saksi 2 Penuntut Umum mencari rumput dan kemudian Anak diamankan ke Kantor Polisi Polsek Nabire Barat;
- Bahwa Anak mengakui sudah memiliki rencana untuk melempar batu ke arah Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) pada saat sudah berada di Kabupaten Nabire tetapi belum sampai di Jalan Irigasi yang terletak di Kabupaten Nabire;
- Bahwa Anak mengakui tidak ada target lemparan batu tersebut supaya mengenai ke bagian tubuh mana dari Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum). Pada saat itu Anak berpikir bahwa yang penting Anak melempar batu ke arah Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) supaya Anak mudah untuk melarikan diri;
- Bahwa Anak mengakui Anak sudah memiliki rencana untuk melempar batu ke arah Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) tersebut supaya nantinya memudahkan Anak untuk melarikan diri yang mana tujuan Anak melarikan diri adalah supaya Anak tidak membayar ongkos ojek yang sebelumnya telah disepakati sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) karena pada saat itu Anak sedang tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar ongkos ojek;
- Bahwa Anak mengakui pada saat proses diversi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Nabire, pihak wali dari Anak sejumlah 2 (dua) orang yaitu masing-masing atas nama wali Anak 1 yang merupakan paman

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak serta wali Anak 2 yang merupakan saudara sepupu Anak telah memberikan santunan biaya perawatan akibat lemparan batu yang telah dilakukan oleh Anak hingga mengenai kepala belakang bagian kanan Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) kepada Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pada saat proses diversi tersebut, Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) telah memaafkan perbuatan Anak dan Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) serta pihak wali dari Anak mohon supaya Anak dilanjutkan proses hukumnya serta diberikan pembinaan oleh Negara;

- Bahwa Anak mengetahui berdasarkan cerita dari wali Anak 1 dan wali Anak 2, uang yang diberikan oleh wali Anak 1 dan wali Anak 2 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut adalah uang yang wali Anak 1 dan wali Anak 2 pinjam ke beberapa pihak serta uang tersebut ada juga yang berasal dari beberapa anggota keluarga yang sebelumnya telah dikumpulkan;
- Bahwa Anak mengakui ayah kandung Anak telah meninggal dunia pada tahun 2022 karena sakit dan ibu kandung Anak telah melaksanakan perkawinan dengan laki-laki lain pada tahun 2018;
- Bahwa Anak mengakui sejak ibu kandung Anak telah melaksanakan perkawinan dengan laki-laki lain pada tahun 2018, ibu kandung Anak sudah tidak pernah peduli dengan Anak karena Anak memiliki pikiran bahwa pasti suami baru dari ibu kandung Anak membatasi ruang gerak ibu kandung Anak untuk menemui Anak;
- Bahwa Anak mengakui selama Anak menjalani proses hukum akibat dari Anak telah melempar batu ke arah Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) yang akhirnya mengakibatkan luka pada kepala belakang bagian kanan Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum), Anak mengakui ibu kandung Anak pernah menjenguk Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Nabire sebanyak 1 (satu) kali. Pada saat itu, ibu kandung Anak memberikan uang kepada Anak sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah nasi bungkus;
- Bahwa Anak mengakui uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang telah diberikan oleh ibu kandung Anak tersebut kemudian digunakan oleh Anak untuk membeli sikat gigi, pasta gigi, sabun, makanan, nasi bungkus, dan keperluan sehari-hari lainnya di kantin Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Nabire selama Anak berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Nabire;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mengakui pada saat ibu kandung Anak datang menjenguk Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Nabire, ibu kandung Anak menyampaikan kepada Anak bahwa jangan mengulangi perbuatan yang telah Anak lakukan tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu yang telah dilakukan penyitaan sesuai dengan Pasal 38 KUHAP dan oleh karenanya berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1984 tanggal 17 Februari 1984 jo. Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP maka Hakim berpendapat akan mempertimbangkan barang bukti tersebut dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, serta dihubungkan dengan bukti surat-bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 pada pagi hari di Jalan yang terletak di Kabupaten Nabire, Anak memberhentikan sepeda motor Honda Revo warna hitam yang dikendarai oleh Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum). Pada saat itu Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) menggunakan helm berwarna biru dan oleh karena Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) menggunakan helm berwarna biru maka Anak berpikir bahwa Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) adalah tukang ojek.
2. Bahwa kemudian setelah Anak memberhentikan sepeda motor Honda Revo warna hitam yang dikendarai oleh Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum), Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) menghampiri Anak. Pada saat itu Anak memberhentikan sepeda motor Honda Revo warna hitam yang dikendarai oleh Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) karena Anak ingin berkunjung ke makam ayah kandungnya yang terletak di Kabupaten Nabire untuk membersihkan makam ayah kandungnya.
3. Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga pengantaran sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) antara Anak dengan Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) untuk pengantaran, Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) mengantar Anak ke Kabupaten Nabire.
4. Bahwa setelah tiba di Kabupaten Nabire, Anak menyuruh Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) untuk terus memacu laju sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) hingga akhirnya

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nab



- Anak menyuruh Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) berhenti di Jalan Irigasi yang terletak di Kabupaten Nabire.
5. Bahwa setelah Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) menghentikan laju sepeda motornya di Jalan Irigasi yang terletak di Kabupaten Nabire, Anak turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) dan Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) membuka helm yang digunakannya. Setelah Anak turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) kemudian Anak berjalan membelakangi Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) dengan tujuan untuk mengambil 1 (satu) buah batu yang berada di sekitar rumput di Jalan Irigasi yang terletak di Kabupaten Nabire lalu dilemparkan ke arah Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum).
 6. Bahwa rencana Anak untuk melempar batu ke arah Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) tersebut sudah ada di pikiran Anak pada saat sudah tiba di Kabupaten Nabire yang mana tujuan Anak melempar batu ke arah Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) tersebut adalah untuk memudahkan Anak melarikan diri mengingat Anak tidak mempunyai uang yang cukup untuk membayar ongkos ojek sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang sebelumnya telah disepakati antara Anak dan Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum).
 7. Bahwa setelah Anak berhasil mengambil 1 (satu) buah batu yang berada di sekitar rumput di Jalan Irigasi yang terletak di Kabupaten Nabire, Anak melemparkan 1 (satu) buah batu tersebut ke arah Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) sebanyak 1 (satu) kali pada pukul 10.30 WIT yang mana akhirnya lemparan Anak tersebut mengenai kepala belakang bagian kanan Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) yang mana saat itu Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) sedang merokok dan sudah melepaskan helm warna biru yang digunakannya. Setelah Anak melempar 1 (satu) buah batu tersebut kemudian Anak melarikan diri ke semak-semak sebelah kiri.
 8. Bahwa setelah lemparan Anak tersebut mengenai kepala belakang bagian kanan Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum), kepala belakang bagian kanan Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) mengalami luka serta baju kaos berwarna biru dan jaket yang digunakan oleh Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) berlumuran darah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) mengalami luka pada kepala belakang bagian kanan serta baju kaos berwarna biru dan jaket yang digunakan oleh Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) berlumuran darah, Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) meminta pertolongan kepada warga di sekitar lokasi kejadian dan setelah itu Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) menemui Saksi 2 Penuntut Umum yang pada saat itu sedang mencari rumput.
10. Bahwa setelah Saksi 2 Penuntut Umum melihat kondisi Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) yang mengalami luka pada kepala belakang bagian kanan serta baju kaos berwarna biru dan jaket yang digunakan oleh Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) berlumuran darah, Saksi 2 Penuntut Umum menanyakan kepada Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) perihal apa yang sudah terjadi dan kemudian Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) menyampaikan kepada Saksi 2 Penuntut Umum bahwa ada seseorang yang telah melempar batu ke arah kepala belakang bagian kanan Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) dan seseorang yang melempar batu tersebut masih berada di lokasi.
11. Bahwa setelah mendengar cerita dari Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) perihal ada seseorang yang telah melempar batu ke arah kepala belakang bagian kanan Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum), Saksi 2 Penuntut Umum sebenarnya ingin menemui seseorang yang melempar batu ke arah kepala belakang bagian kanan Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) tersebut namun Saksi 2 Penuntut Umum takut dan kemudian Saksi 2 Penuntut Umum memberikan info di grup *whatsapp* perihal kejadian yang telah dialami oleh Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum).
12. Bahwa 5 (lima) menit setelah Saksi 2 Penuntut Umum memberikan info di grup *whatsapp* akhirnya banyak warga yang datang ke tempat Saksi 2 Penuntut Umum mencari rumput dan setelah itu Saksi 2 Penuntut Umum juga memberikan saran kepada Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) untuk menuju ke Puskesmas yang terletak di Kabupaten Nabire untuk mendapatkan perawatan luka yang dialami oleh Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) dan kemudian akhirnya Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) menuju ke Puskesmas yang terletak di Kabupaten Nabire.

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nab



13. Bahwa pada saat Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) bersama dengan beberapa warga yang mengantar dalam perjalanan menuju ke Puskesmas yang terletak di Kabupaten Nabire, Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) dan beberapa warga yang mengantar akhirnya menemukan Anak di Kabupaten Nabire. Setelah Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) dan beberapa warga yang mengantar menemukan Anak akhirnya Anak diamankan ke tempat Saksi 2 Penuntut Umum mencari rumput.
14. Bahwa setelah Anak berhasil diamankan lalu Saksi 2 Penuntut Umum memberikan saran kepada beberapa warga untuk melaporkan kejadian yang dialami oleh Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) kepada pihak kepolisian Polsek Nabire Barat. Tidak lama kemudian akhirnya beberapa anggota kepolisian dari Polsek Nabire Barat datang dan kemudian mengamankan Anak ke kantor Polisi Polsek Nabire Barat serta Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) dibuatkan permintaan visum oleh pihak kepolisian dari Kantor Polisi Polsek Nabire Barat untuk nantinya luka yang dialami oleh Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) diperiksa di Rumah Sakit Umum Daerah Nabire.
15. Bahwa setelah sampai di Rumah Sakit Umum Daerah Nabire, Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) mendapatkan 5 (lima) jahitan pada kepala belakang bagian kanan dan setelah itu pihak medis dari Rumah Sakit Umum Daerah Nabire memberikan 3 (tiga) jenis obat minum dalam bentuk tablet yang mana total biaya yang dikeluarkan oleh Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) pada saat itu sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
16. Bahwa 3 (tiga) jenis obat minum dalam bentuk tablet yang diberikan oleh petugas medis di Rumah Sakit Umum Daerah Nabire tersebut sudah dihabiskan oleh Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) karena Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) mengalami nyeri pada kepala belakang bagian kanan.
17. Bahwa dalam rentang waktu 5 (lima) hari setelah kepala belakang bagian kanan Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) dijahit kemudian Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) membuka jahitan di Puskesmas yang ada di Kabupaten Nabire. Pada saat Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) telah membuka jahitan di Puskesmas yang ada di Kabupaten Nabire, Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) diberikan 2 (dua) jenis obat minum dalam bentuk tablet yaitu jenis yang satu adalah



amoxicillin dan jenis yang satu lainnya, Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) lupa jenisnya. Setelah diberikan 2 (dua) jenis obat minum dalam bentuk tablet tersebut kemudian Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) minum 2 (dua) jenis obat tersebut tetapi tidak sampai habis dan juga petugas medis dari Puskesmas yang ada di Kabupaten Nabire tidak menyampaikan kepada Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) apakah 2 (dua) jenis obat tersebut harus diminum sampai habis ataukah tidak.

18. Bahwa kemudian pada saat proses diversi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Nabire, pihak wali dari Anak sejumlah 2 (dua) orang yaitu masing-masing atas nama wali Anak 1 yang merupakan paman Anak serta wali Anak 2 yang merupakan saudara sepupu Anak telah memberikan santunan biaya perawatan akibat lemparan batu yang telah dilakukan oleh Anak hingga mengenai kepala belakang bagian kanan Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) kepada Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Pada saat proses diversi tersebut, Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) telah memaafkan perbuatan Anak dan Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) serta pihak wali dari Anak mohon supaya Anak dilanjutkan proses hukumnya serta diberikan pembinaan oleh Negara.
19. Bahwa keesokan harinya setelah pihak wali dari Anak telah memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya perawatan, Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Nabire untuk melakukan pemeriksaan terhadap kepala belakang bagian kanan Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum). Selanjutnya Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) diarahkan oleh petugas medis di Rumah Sakit Umum Daerah Nabire untuk melakukan *CT Scan*. Setelah dilakukan *CT Scan* terhadap kepala belakang bagian kanan Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum), dari hasil *CT Scan* terdapat data bahwa tidak ditemukan tanda-tanda kerusakan maupun keretakan bagian kepala Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum).
20. Bahwa setelah dilakukan *CT Scan* terhadap kepala belakang bagian kanan Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) kemudian Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) bertemu dan berkonsultasi dengan dokter saraf di Rumah Sakit Umum Daerah Nabire atas nama Dokter Nirwan Sembiring. Dokter Nirwan Sembiring mengatakan kepada Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) bahwa tidak ada gangguan pada saraf Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban (Saksi 1 Penuntut Umum). Setelah itu Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) diberikan 2 (dua) jenis obat minum dalam bentuk tablet oleh Dokter Nirwan Sembiring. Dokter Nirwan Sembiring mengatakan kepada Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) bahwa 2 (dua) jenis obat minum dalam bentuk tablet tersebut tidak perlu untuk dihabiskan apabila sudah tidak ada nyeri pada kepala belakang bagian kanan Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum).

21. Bahwa total biaya yang sudah Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) keluarkan mulai dari proses pemberian 5 (lima) jahitan di kepala belakang bagian kanan Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum), pembelian obat-obat, proses membuka 5 (lima) jahitan, proses CT Scan, dan konsultasi dengan Dokter Nirwan Sembiring berjumlah sekitar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

22. Bahwa saat ini Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) sudah jarang merasakan nyeri pada kepala belakang bagian kanan dan Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) tidak merasa pusing apabila membawa sepeda motor pada saat melaksanakan tugas ojek mulai pukul 08.00 WIT sampai pukul 18.00 WIT.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang telah tertulis dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan dan juga segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang (*vide* Pasal 182 ayat (3) jo. Pasal 182 ayat (4) KUHP);

Menimbang bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana maka berpedoman pada ketentuan Pasal 183 KUHP, Hakim harus berdasarkan pada sekurang-kurangnya adanya 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP disertai dengan keyakinan Hakim bahwa suatu tindak pidana memang benar terjadi;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;
Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa

Menimbang bahwa sebagaimana dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum yang telah tertulis secara jelas dan lengkap tentang identitas Anak maupun tindak pidana yang didakwakannya dan begitu juga telah disesuaikan dengan keterangan Para Saksi di persidangan, Anak telah membenarkan bahwa Anak sendirilah yang merupakan orang yang tersebut dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Pengertian penganiayaan berdasarkan *Arrest Hoge Raad* tanggal 25 Juni 1894 adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan. Begitu juga halnya yang berlaku dalam praktek peradilan pada umumnya yang mana pengertian penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka. Semua itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang bahwa menurut sejarah pembentukan KUHP (*Memorie van Toelichting*) di *Twee de Kammer* (Parlemen Belanda) sebagaimana yang dikutip Pompe, syarat kesengajaan adalah *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Kedua syarat tersebut bersifat mutlak, artinya seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki. Hanya saja pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana sudah pasti menyadari bahwa akibat dari perbuatan tersebut dapat sesuai dengan kehendak atau tujuannya maupun tidak sesuai dengan kehendak atau tujuannya. Kesengajaan dapat dihukum walaupun kehendak atau tujuannya tidak tercapai;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta hukum-fakta hukum di persidangan, oleh karena pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul 10.30 WIT di Jalan Irigasi yang terletak di Kabupaten Nabire ternyata Anak telah melakukan pelemparan batu ke arah kepala belakang Saksi Korban (Saksi 1

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum) hingga akhirnya kepala belakang Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) mengalami luka hingga mengakibatkan baju kaos berwarna biru dan jaket yang digunakan oleh Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) berlumuran darah sampai pada bagian ketiak sebelah kanan yang mana pelemparan batu tersebut dilakukan oleh Anak dengan tujuan supaya Anak mudah untuk melarikan diri mengingat Anak tidak mempunyai uang yang cukup untuk membayar ongkos ojek yang telah disepakati sebelumnya sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), Hakim berpendapat perbuatan Anak tersebut sudah tergolong sebagai perbuatan dengan sengaja menimbulkan sakit dan luka (*vide* teori kesengajaan sebagai tujuan). Oleh karena demikian maka unsur “penganiyaan” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam perkara ini telah terpenuhi maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pokoknya tertulis sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak;

Menimbang bahwa oleh karena orang tua maupun wali dari Anak tidak mendampingi Anak selama dalam proses persidangan dan selama proses persidangan, Anak didampingi oleh pendamping yaitu Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Merauke dan Penasihat Hukum Anak maka sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Merauke dan Penasihat Hukum Anak untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Anak telah mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak yang pada pokoknya yaitu agar Hakim dapat mempertimbangkan perihal supaya selama Anak menjalani proses pemidanaan agar Anak dapat melaksanakan sekolah mengingat saat ini Anak telah didaftarkan oleh wali Anak untuk menempuh pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Nabire;

Menimbang bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Merauke telah mengemukakan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak yang pada pokoknya yaitu pertama adalah supaya

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama menjalani masa pemidanaan agar Anak ditempatkan di blok khusus Anak dan kedua adalah supaya selama Anak menjalani proses pemidanaan agar Anak dapat melaksanakan sekolah mengingat saat ini Anak telah didaftarkan oleh wali Anak untuk menempuh pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Nabire;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Poin 9 (sembilan) huruf d Rumusan Pleno Kamar Pidana pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dan hasil dari diversi;

Menimbang bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Merauke telah menyampaikan hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) tanggal 30 Juli 2024 yang pada pokoknya memberikan rekomendasi kepada Klien Anak agar dapat dilakukan diversi berupa ganti rugi kepada pihak Korban berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun mengingat Klien Anak bukan merupakan residivis dan belum memiliki catatan kriminal sehingga dianggap bukan merupakan pengulangan, Klien Anak saat ini masih berusia 16 (enam belas) tahun, Klien Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi hal yang sama, Klien Anak telah lulus SMP dan masih memiliki keinginan untuk sekolah, serta pasal dakwaan yang didakwakan terhadap Anak adalah Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;

Menimbang bahwa kemudian pada persidangan tanggal 09 September 2024 yaitu tepatnya pada saat proses diversi dinyatakan tidak berhasil oleh Fasilitator Diversi dan kemudian sidang dilanjutkan dengan agenda persidangan, Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Merauke juga telah menambahkan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang telah dibuat pada tanggal 30 Juli 2024 yaitu dengan menambahkan rekomendasi secara lisan perihal supaya selama

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani proses pemidanaan agar Anak menjalani pemidanaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Jayapura;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan yang telah tertulis dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Merauke tanggal 30 Juli 2024 dan juga telah disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 09 September 2024, Hakim berpendapat bahwa terkait dengan upaya diversi, Hakim telah mengupayakan proses diversi mulai dari hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan hari Senin tanggal 09 September 2024;

Menimbang bahwa proses diversi dilaksanakan karena setelah melihat rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Merauke serta dengan berdasarkan pada fakta yang diperoleh dari penelitian berkas perkara Anak dan surat dakwaan Penuntut Umum yang mana diperoleh data bahwa Anak bukan merupakan residivis dan ancaman pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Anak adalah di bawah 7 (tujuh) tahun penjara (*vide* Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);

Menimbang bahwa kemudian, berdasarkan hasil dari proses diversi yang telah dilakukan mulai dari hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan hari Senin tanggal 09 September 2024, pihak wali Anak sejumlah 2 (dua) orang yaitu masing-masing atas nama wali Anak 1 yang merupakan paman Anak serta wali Anak 2 yang merupakan saudara sepupu Anak telah memberikan uang biaya perawatan kepada Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang mana uang sejumlah tersebut sudah digunakan oleh Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) untuk melakukan *CT Scan* terhadap kepala belakang bagian kanan Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum), pembelian obat-obatan, serta konsultasi dengan dokter saraf di Rumah Sakit Umum Daerah Nabire atas nama Dokter Nirwan Sembiring;

Menimbang bahwa dari proses diversi yang telah dilaksanakan, telah disepakati juga oleh pihak wali Anak sejumlah 2 (dua) orang yaitu masing-masing atas nama wali Anak 1 dan wali Anak 2 dan pihak Korban atas nama Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) supaya terhadap Anak tetap dilanjutkan proses hukumnya serta supaya Anak diberikan pembinaan oleh Negara;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena pihak wali anak sejumlah 2 (dua) orang yaitu masing-masing atas nama wali Anak 1 dan wali Anak 2 dan pihak Korban atas nama Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) sepakat supaya terhadap Anak tetap dilanjutkan proses hukumnya maka Fasilitator Diversi menyatakan bahwa proses diversi terhadap Anak tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif tertulis, Hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif apabila terpenuhi salah satu dari tindak pidana di bawah ini:

- a. Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;
- b. Tindak pidana merupakan delik aduan;
- c. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut *qanun*;
- d. **Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil;** atau
- e. Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan;

Menimbang bahwa selama proses persidangan, Anak tidak pernah didampingi oleh pihak orang tua Anak dan juga Anak tidak pernah didampingi oleh pihak wali Anak. Meskipun selama proses persidangan Anak tidak pernah didampingi oleh pihak orang tua Anak maupun pihak wali Anak, Hakim berpendapat dengan memperhatikan asas kepentingan terbaik bagi Anak dan juga memperhatikan fakta hukum pada saat proses diversi yaitu pihak wali Anak yaitu masing-masing atas nama wali Anak 1 dan wali Anak 2 telah memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) sebagai bentuk tanggung jawab dari pihak Anak terhadap Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) maka hal tersebut dapat menjadi alasan yang meringankan hukuman Anak (*vide* Pasal 19 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif);

Menimbang bahwa dengan melihat fakta hukum-fakta hukum perkara ini selama proses persidangan, Hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak terhadap Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) sudah tergolong perbuatan yang membahayakan masyarakat karena dalam perkara ini



ternyata perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak menyerang organ vital manusia yang mana dapat saja menimbulkan potensi kecacatan ataupun kematian bagi korbannya namun pada perkara ini Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) sudah dalam keadaan normal dan setelah diperiksa melalui metode *CT Scan* dan konsultasi dengan dokter saraf ternyata tidak ditemukan adanya kerusakan maupun keretakan pada kepala belakang bagian kanan Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum). Oleh karena berdasarkan pada fakta hukum-fakta hukum selama proses pemeriksaan di persidangan tersebut maka Hakim berpendapat terhadap Anak tetap wajib untuk dikenakan pidana pembatasan kebebasan Anak yaitu pidana penjara dengan tetap mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak serta dengan tetap memperhatikan pula harkat dan martabat Anak;

Menimbang bahwa terhadap pelaksanaan pidana penjara dalam perkara Anak memang seharusnya dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (*in casu* LPKA Kelas II Jayapura) sesuai dengan ketentuan yang telah tertulis dalam Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo. Pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak namun dengan berdasarkan pada pertimbangan yaitu supaya memudahkan Penuntut Umum untuk melakukan eksekusi terhadap putusan Hakim serta supaya pihak keluarga Anak terutama ibu kandung Anak setidaknya dapat dengan mudah menjenguk Anak meskipun pada faktanya ternyata ibu kandung Anak baru 1 (satu) kali menjenguk Anak selama berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Nabire yang mana saat itu ibu kandung Anak telah memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah nasi bungkus kepada Anak maka Hakim berpendapat supaya pidana pembatasan kebebasan Anak yaitu pidana penjara yang akan dijalani oleh Anak dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Nabire;

Menimbang bahwa selama Anak menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Nabire, Hakim berpendapat agar Anak tetap mendapat program pembinaan seperti pembinaan keagamaan, pembinaan intelektual dan perilaku, pembinaan keterampilan, pembinaan kemandirian, pembinaan profesional, serta pembinaan kesehatan jasmani dan rohani yang mana dalam hal ini perlu adanya peran dari Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pembimbingan, pendampingan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pembinaan bagi Anak;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nab



Menimbang bahwa terhadap tanggapan dari Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Merauke perihal supaya selama menjalani masa pemidanaan agar Anak ditempatkan pada blok khusus Anak, Hakim berpendapat bahwa untuk eksekusi proses pemidanaan terhadap Anak tersebut merupakan wewenang penuh dari Penuntut Umum dan meskipun eksekusi proses pemidanaan terhadap Anak merupakan wewenang penuh dari Penuntut Umum, Hakim tetap memberikan rekomendasi supaya selama menjalani proses pemidanaan agar Anak tetap dipisah bloknnya dengan pelaku yang usianya sudah dewasa (*vide* Pasal 3 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);

Menimbang bahwa terhadap tanggapan dari Penasihat Hukum Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Merauke perihal supaya selama menjalani proses pemidanaan agar Anak dapat melaksanakan sekolah mengingat saat ini Anak telah didaftarkan oleh wali Anak untuk menempuh pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Nabire, Hakim berpendapat bahwa apabila nantinya pihak wali Anak dan/atau Anak selama menjalani proses pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Nabire ingin supaya Anak melaksanakan sekolah di SMK di Kabupaten Nabire maka hal tersebut diizinkan dengan catatan supaya Anak tetap dilakukan pengawasan oleh Penuntut Umum selama melaksanakan sekolah di SMK di Kabupaten Nabire tersebut dan setelah Anak selesai melaksanakan sekolah di SMK di Kabupaten Nabire, agar Anak kembali menjalani proses pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Nabire dalam jangka waktu yang akan ditentukan sebagaimana nantinya tertulis dalam amar putusan Hakim;

Menimbang bahwa terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sehingga Hakim berpendapat supaya masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (*vide* Pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang bahwa oleh karena Anak dalam perkara ini ditahan serta penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup maka Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP tertulis dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita



diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP tertulis apabila perkara sudah diputus maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah batu, oleh karena barang bukti tersebut adalah barang bukti yang telah digunakan untuk melakukan perbuatan pidana dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan perbuatan pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa kemudian, Hakim berpendapat bahwa untuk pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Anak termasuk juga Anak dalam perkara ini adalah bukan sebagai upaya balas dendam terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak namun pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Anak benar-benar proporsional dengan tetap mengutamakan prinsip Edukatif, Korektif, Preventif, dan Represif (*vide* Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572/K/Pid/2003 tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak telah mengakibatkan luka pada kepala belakang bagian kanan Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum);

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya sehingga mempermudah proses pemeriksaan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Anak bersikap sopan selama dalam proses pemeriksaan di persidangan;
- Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum) telah memaafkan Anak;
- Pihak wali Anak telah memberikan biaya perawatan kepada Saksi Korban (Saksi 1 Penuntut Umum);

Menimbang bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Anak tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka terhadap Anak dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang telah tertulis dalam ketentuan Pasal 222 KUHP;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu **dimusnahkan**;
6. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis, tanggal 19 September 2024** oleh **I Gede Parama Iswara, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Nabire dalam sidang terbuka untuk umum yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nab tanggal 09 Agustus 2024 tentang Penunjukan Hakim, dengan dibantu oleh **Martha Tasik, S.I.P.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabire, serta dihadiri oleh Ashari Setya Marwah Adli, S.H., Penuntut Umum, Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Merauke secara daring atas nama Dandy S.B Wiradinata, dan Penasihat Hukum Anak atas nama Marsius K. Ginting, S.H.

Panitera Pengganti

Hakim

Martha Tasik, S.I.P.

I Gede Parama Iswara, S.H.